



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, maka perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS (*Online Single Submission*);
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan jenis perizinan usaha dan perizinan *non* usaha, maka perlu adanya perubahan Pasal 4 pada Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2017, sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Republik Indonesia Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 huruf a angka 1 diubah, huruf a ditambah dari angka 26 sampai dengan angka 29 dan huruf b ditambah dari angka 33 sampai dengan angka 45 sehingga Pasal 4 huruf a dan huruf b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis-jenis Perizinan dan *Non* Perizinan yang didelegasikan Kewenangan Penandatanganannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, meliputi :

a. Perizinan Usaha Terdiri dari :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Izin Penyimpanan Barang (IPB)/Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
8. Izin Trayek;
9. Izin Reklame;
10. Izin Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU);
11. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
12. Izin Pasar swalayan;
13. Izin Usaha Alat Angkutan;
14. Izin Usaha Hotel (IUH);
15. Izin Penginapan (IUP);
16. Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK)/Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan (TDUP);
17. Izin Usaha Penumpukan Kayu dan Hasil Hutan bukan Kayu pada Depot/Kios;

18. Izin Usaha Rumah Makan;
19. Izin Usaha Restoran;
20. Izin Usaha Kafetaria;
21. Izin Usaha diskotik/Bar/Karaoke;
22. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata;
23. Izin Menara Telekomunikasi;
24. Izin Ruang Pamer/Promosi ;
25. Izin Sarang Burung Walet (SBW);
26. Izin Lingkungan;
27. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3);
28. Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC);
29. Izin Usaha Peternakan.

b. Perizinan *Non* Usaha terdiri dari :

1. Izin Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan;
3. Izin Panti Asuhan;
4. Izin Panti Jompo;
5. Izin Praktek Dokter Umum;
6. Izin Praktek Dokter Gigi;
7. Izin Praktek Dokter Spesialis;
8. Izin Praktek Dokter Bersama;
9. Izin Praktek Dokter Spesialis Gizi;
10. Izin Kerja Analisis Kesehatan;
11. Izin Praktek Bidan;
12. Izin Praktek analis Mandiri;
13. Izin Praktek Perawat Mandiri;
14. Izin Praktek Perawat Gigi Mandiri;
15. Izin Operasional Rumah Sakit;
16. Izin Operasional Klinik;
17. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
18. Izin Praktek Apoteker;
19. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
20. Izin Operasional Apotek;
21. Izin Praktek Laboratorium;
22. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/*Chain saw*;



23. Izin Operasional Optik;
24. Izin Refraksionis Optisien;
25. Izin Praktek Fisioterafi;
26. Izin Toko Obat;
27. Izin Surat terdaftar Pengobatan Tradisional (BATRA);
28. Izin Pemanfaatan/Penebangan Kayu;
29. Izin Praktek Psikiater;
30. Izin Operasional sekolah/Pendidikan
(TK/SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi);
31. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
32. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM);
33. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
34. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
35. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
36. Sertifikasi cara Produksi Pangan Olahan yang baik;
37. Sertifikat distribusi alat Kesehatan;
38. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
(Formal);
39. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (*Non Formal*);
40. Surat Izin Pengambilan Air Tanah;
41. Surat Izin Peil Banjir;
42. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun;
43. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan
Rumah Susun;
44. Sertifikat Laik Fungsi/Izin Layak Huni;
45. Pengesahan Pertelaan;
46. Sertifikat *Human Resource Management System* (HRMS)
atas nama *Developer*;
47. Nota Angkutan Kayu;
48. Izin Pendirian *Suomil*.

f k

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 16 Juni 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 19